



PUTUSAN

Nomor : 41/Pdt.G/2011/PTA.Pbr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KOTA BATAM, Dahulu **Tergugat Sekarang Pembanding**;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan KARYAWAN, tempat kediaman di KOTA BATAM, Dahulu **Penggugat Sekarang Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Batam Nomor : 97/Pdt.G/2011/PA.Btm tanggal 10 Maret 2011 M. bersamaan dengan tanggal 5 Rabi'ul Akhir 1432 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat **TERBANDING**;
3. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor : 97/Pdt.G/2011/PA.Btm yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Agama Batam, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2011 M, pihak Pemohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Batam tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Jum'at tanggal 29 April 2011;



Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding : Pembanding dan Terbanding juga tidak datang ke Pengadilan Agama Batam untuk memeriksa berkas (inzage) yang akan dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor : 97/Pdt.G/2011/PA.Btm tanggal 10 Maret 2011 M. bersamaan dengan tanggal 5 Rabi'ul Akhir 1432 H, yang saat diucapkan hanya dihadiri oleh Penggugat dan amar putusan telah disampaikan/ diberitahukan kepada Tergugat pada hari Selasa tanggal 12 April 2011. Maka masa banding terhadap putusan tersebut terhitung mulai tanggal 13 April 2011 sampai dengan tanggal 26 April 2011, sedangkan permohonan banding diajukan pada hari Selasa tanggal 25 April 2011 (hari ke 13). Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru menilai bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding dan dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor : 97/Pdt.G/2011/PA.Btm tanggal 10 Maret 2011 M. bersamaan dengan tanggal 5 Rabi'ul Akhir 1432 H, Berita Acara Persidangan (hari Kamis 10 Februari 2011 tanggal 03 Maret 2011 dan 10 Maret 2011), Memori Banding Pembanding dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru menilai bahwa pertimbangan dalam putusan a quo pada dasarnya Pengadilan Tinggi Agama sependapat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan amar menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Agama Batam a quo sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sendiri. Namun demikian, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru memandang perlu meluruskan pertimbangan Pengadilan Agama Batam sebagaimana termuat dalam putusannya halaman 6 alinia ke 3, sebagai berikut.....” maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk membantah atau menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat”,..... Pertimbangan ini seolah-olah menjadikan ketidak hadiran Tergugat/Pembanding dalam sidang-sidang kedua, ketiga, dan seterusnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat. Padahal



ketidak hadirannya Tergugat dalam sidang-sidang, bukanlah merupakan salah satu alat bukti dalam perkara perdata, tetapi hanya dinilai sebagai sikapnya yang tidak ingin mempertahankan haknya. Oleh karena itu kalimat “ hal tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat” haruslah dihilangkan (atau harus dipahami Tergugat/Pembanding tidak menggunakan hak sebagaimana mestinya) agar tidak menimbulkan kesalahan fahaman dalam penerapan hukum acara perdata;

Menimbang bahwa, Pembanding dalam memori bandingnya membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat. Bantahan Tergugat/Pembanding mana seharusnya disampaikan dalam acara jawab menjawab dan dibuktikan di persidangan Pengadilan Agama Batam sebagai pengadilan tingkat pertama yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut. Namun karena Tergugat tidak menghadiri sidang-sidang di tingkat pertama dan tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil Penggugat tersebut, maka Pengadilan Agama Batam telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpahnya (BAP tgl 10 Maret 2010 halaman 7 s/d 9) yang kesimpulannya jiwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah bahkan telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya. Oleh karena proses pembuktian dan pertimbangan Pengadilan Agama Batam a quo telah tepat dan benar maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berkesimpulan dimana jawaban/bantahan yang disampaikan oleh Tergugat/Pembanding tersebut dinilai telah melewati waktu yang semestinya karenanya harus dikesampingkan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berkesimpulan dimana pertimbangan Pengadilan Agama Batam dalam putusan a quo (selain yang diperbaiki di atas) pada prinsipnya dapat disetujui sedangkan dictumnya harus disempurnakan karena belum menyatakan dengan tegas kepada siapa biaya perkara ini dibebankan, dengan demikian putusan Pengadilan Agama Batam a quo dapat dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana akan dicantumkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syari’at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

- A. Menerima permohonan banding Pembanding;
- B. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor : 97/Pdt.G/2011/ PA.Btm tanggal 10 Maret 2011 M. bersamaan dengan tanggal 5 Rabi'ul Akhir 1432 H, dengan melengkapi amarnya selengkapny berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
 3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).
- C. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1432 H. oleh kami Drs. Ashfar Munir, SH., M.HI yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai Ketua Majelis, Drs. Zainal Arifin, MH dan Drs. H. Agus Budiaji, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama tersebut tanggal 16 Juni 2011, Nomor : 41/Pdt.G/2011/PTA.Pbr; Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011 M bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1432 H. serta didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan Nurjasman, BA sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Drs. ASHFAR MUNIR, SH., M.HI



Hakim Anggota,

Hakim Anggot,

Drs. ZAINAL ARIFIN, MH

Drs. H. AGUS BUDIAJI, SH., MH

Panitera Pengganti,

NURJASMAN, BA

Perincian biaya :

. Biaya Administrasi	Rp. 134.000,-	
. Meterai	Rp. 6.000,-	
. Redaksi	Pp. 5.000,-	

. Leges	Rp. 5.000,-	—
---------	-------------	---

Jumlah	Rp. 150.000,-	
--------	---------------	--

(seratus lima puluh ribu rupiah).